

HUKUM WARIS ADAT MASYARAKAT TANA TORAJA DALAM KAITANNYA DENGAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA¹

Oleh :

Heranisca Angela ²
Ronny A. Maramis ³
Anna S. Wahongan ⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum waris adat masyarakat Tana Toraja dalam kaitannya dengan hukum perdata di Indonesia dan bagaimana Implementasi hukum waris adat yang berlaku dalam masyarakat Tana. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Hukum waris adat Tana Toraja memiliki kedudukan yang diakui dan dihormati dalam sistem hukum Indonesia sebagai bagian dari hukum adat yang hidup (*living law*) dalam masyarakat. Kedudukan tersebut terlihat dari fungsinya sebagai dasar dalam pembagian harta warisan dan penyelesaian sengketa kewarisan bagi masyarakat yang tunduk pada hukum adat Toraja. 2. Implementasi hukum waris adat dalam masyarakat Tana Toraja masih dilaksanakan dan dipatuhi sebagai pedoman dalam pewarisan. Sistem pewarisan yang berlaku didasarkan pada sistem kekerabatan parental, di mana laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama sebagai ahli waris. Pembagian harta warisan dilakukan melalui mekanisme adat seperti *Ba'gi* dan *Pa'rinding*, dengan mempertimbangkan hubungan kekerabatan, kontribusi, serta pelaksanaan kewajiban adat, khususnya dalam upacara *Rambu Solo'*. Dalam pelaksanaannya, musyawarah keluarga dan peran tokoh adat menjadi sarana utama dalam menentukan pembagian warisan dan menyelesaikan perselisihan yang timbul.

Kata Kunci : *Hukum Adat, Hukum Perdata, Hukum Waris Adat Tana Toraja*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan kaya akan keberagaman suku, budaya dan adat istiadat. Keberagaman tersebut melahirkan berbagai sistem

nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat, termasuk dalam bidang hukum. Kondisi ini mencerminkan adanya pluralisme hukum yaitu keberadaan lebih dari satu sistem hukum yang berlaku secara berdampingan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, seperti hukum perdata, hukum adat dan hukum Islam.

Pluralisme hukum di Indonesia telah ada sejak masa kolonial Belanda diatur dalam pasal 131 dan 163 *Indische Staatsregeling* (IS). Pada Pasal 163 IS membagi penduduk ke dalam tiga golongan yaitu golongan Eropa, golongan Timur Asing, dan golongan Pribumi. Sedangkan Pasal 131 IS menyebutkan bahwa bagi golongan pribumi berlaku hukum adatnya masing-masing⁵.

Keberlakuan sistem hukum tersebut tetap dipertahankan setelah Indonesia merdeka melalui Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”⁶.

Pengakuan terhadap keberadaan hukum adat kemudian dipertegas dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”⁷.

Ketentuan konstitusional ini menjadi dasar hukum utama yang diakui negara, dengan syarat hukum tersebut masih diterapkan dan diyakini oleh masyarakatnya. Selama masyarakat terus mempraktikkan dan mematuhi norma-norma adat, hukum adat tersebut tetap eksis sebagai hukum yang hidup dan diakui keberlakuannya.

Ter Haar berpendapat bahwa adat merupakan seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan yang penuh wibawa dan yang dalam pelaksanaannya diterapkan “begitu saja” artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat. Ter Haar menegaskan bahwa hukum adat

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010991

³ Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Zuhdi Arman & Agus Riyanto “Mengembangkan Pluralisme Hukum Sebagai pondasi Hukum Masa Depan Indonesia”, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 12, No 2, 2023.

⁶ Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2)

terbentuk melalui keputusan-keputusan pemimpin masyarakat yang berwibawa dan dihormati. Hukum adat tidak bersifat kaku atau tertulis, tetapi fleksibel dan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat.⁸

Hukum adat merupakan salah satu bentuk hukum yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia, yang menjadi wujud dari jiwa bangsa Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang. Setiap daerah memiliki adat yang berbeda-beda, pada dasarnya memiliki kesamaan dalam nilai dan sifat ke-Indonesiaannya. Meskipun beragam, adat di Indonesia tetap memiliki satu dasar yang sama. Hal ini sejalan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Adat tersebut senantiasa berkembang mengikuti dinamika masyarakat dan terus berhubungan erat dengan tradisi rakyat.

Menurut Soepomo, hukum adat merupakan hukum yang tidak bersumber pada peraturan perundang-undangan, melainkan pada keputusan-keputusan pemimpin masyarakat yang didasarkan atas rasa keadilan dan kesadaran hukum rakyat.⁹

Keberadaan hukum adat sangat erat kaitannya dengan struktur sosial masyarakat adat. Setiap komunitas adat, terdapat pemimpin adat atau tokoh masyarakat yang berperan penting dalam menjaga, menafsirkan, dan menegakkan norma-norma hukum adat. Keputusan mereka dianggap sah dan mengikat karena didasarkan pada rasa keadilan bersama serta keharmonisan sosial.

Indonesia memiliki struktur sosial dan kebudayaan yang sangat beragam. Keragaman ini tidak hanya terlihat dari perbedaan bahasa, adat istiadat, maupun kepercayaan, tetapi juga tercermin dalam cara masyarakat mengatur dan menyelesaikan berbagai persoalan hidupnya. Setiap kelompok masyarakat memiliki sistem nilai dan norma sendiri yang mengatur tata kehidupan sosialnya, termasuk dalam hal pewarisan harta kekayaan.

Penerapan hukum adat sering terlihat dalam sistem keluarga dan pewarisan adat. Keluarga adalah kelompok orang yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak yang hidup bersama. Di sinilah pewarisan terjadi, di mana orang tua mewariskan harta kepada anak-anak mereka. Warisan sangat terkait dengan kehidupan manusia, khususnya peristiwa kematian dan

konsekuensinya, yang dipengaruhi oleh sistem kekerabatan masyarakat.¹⁰

Hukum Waris adat merupakan salah satu bidang penting dalam hukum adat yang mengatur tentang cara pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hukum waris yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia sampai sekarang masih bersifat pluralistis, yaitu ada yang tunduk kepada hukum waris Perdata, Hukum waris Islam dan Hukum waris Adat.

Menurut Soepomo Hukum waris adat ialah memuat peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengalihkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu generasi manusia kepada keturunannya. Proses ini telah ada semasa orang tua masih hidup dan pada saat orang tua meninggal dunia.

Hukum waris adat berbeda dengan hukum waris yang terdapat dalam hukum perdata, baik dari segi sistem, prinsip, maupun nilai-nilai yang mendasarinya. Pewarisan dalam hukum perdata didasarkan pada hubungan darah dan lebih menekankan aspek individual. Pewarisan hukum adat lebih menitikberatkan pada kelangsungan keluarga dan keseimbangan sosial dalam masyarakat.¹¹

Hukum waris adat di Indonesia dipengaruhi oleh susunan masyarakat kekerabatan yang berbeda. Konteks hukum Waris di Indonesia, beragamnya agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia mengakibatkan beragamnya bentuk hubungan kekeluargaan. Diantara masyarakat Indonesia asli tidak terdapat satu sifat kekeluargaan, melainkan berbagai daerah terdapat berbagai sifat kekeluargaan yang dapat dimasukkan dalam tiga golongan yaitu: sifat kebapakan (patrilineal), sifat keibuan (matrilineal) serta sifat kebapak-keibuan (parental)¹²

Daerah yang masih menerapkan hukum waris adat secara kuat salah satunya adalah Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan. Masyarakat Tana Toraja memiliki struktur sosial yang khas dan sistem hukum adat terikat dengan nilai-nilai kebudayaan dan keagamaan mereka. Hukum waris adat di Toraja tidak hanya mengatur pembagian harta benda peninggalan seseorang,

⁸ Hisam Ahyani, ddk. *Hukum Adat* (Bandung: Widina Bakti Persada Bandung, 2023), hlm.27

⁹ Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hlm. 10.

¹⁰ Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Solo: Pustaka Iltizam, 2016), hlm. 20

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 25.

¹² Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Kewarisan Islam sebagai pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Graafika, 2010), hlm. 12

tetapi juga menyangkut pewarisan tanggung jawab terhadap rumah adat (*Tongkonan*), pelaksanaan upacara adat, dan kedudukan sosial keluarga.

Masyarakat Toraja masih sangat menghormati hukum adat, terutama dalam praktik pewarisan. Sistem hukum adat Toraja memandang pewarisan bukan sekadar pembagian aset, melainkan juga terkait dengan status sosial, kewajiban, dan nama baik keluarga. Kekayaan yang diwariskan sering dianggap sebagai representasi keberadaan dan kelangsungan keluarga dalam lingkungan sosial mereka.

Keberadaan hukum adat dan budaya Tana Toraja diperkuat melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 57 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja. Peraturan daerah ini menunjukkan adanya peran pemerintah daerah dalam pelestarian nilai-nilai adat dan tradisi, termasuk lembaga adat, tetapi peraturan tersebut belum secara khusus mengatur mekanisme hukum waris adat Toraja, sehingga dalam praktiknya masih sering terjadi perbedaan antara hukum adat dan penerapan hukum nasional.¹³

Hukum waris dalam masyarakat Toraja terbentuk karena pengaruh budaya, tradisi, nilai-nilai setempat, serta perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi. Terdapat beragam faktor yang memengaruhi hukum waris di suku Toraja, yang dikenal dengan ritual-ritual khasnya. Peraturan terkait peralihan harta setelah seseorang meninggal dunia, penentuan ahli waris, serta tata cara tradisional yang wajib diikuti menjadi perhatian utama. Pelaksanaan hukum waris sangat terkait dengan keyakinan dan agama yang dianut masyarakat setempat, yang seringkali memberikan pengaruh kuat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pandangan mengenai warisan dan kepemilikan. Struktur keluarga dan hubungan kekerabatan juga memainkan peran penting dalam menentukan pembagian warisan, dengan mempertimbangkan garis keturunan dan hubungan keluarga. Modernisasi dan perkembangan masyarakat turut memengaruhi pandangan dan penerapan hukum waris Toraja, yang dapat memicu perubahan nilai, persepsi tentang harta, dan struktur keluarga.

Pembagian warisan dalam adat Toraja dilakukan berdasarkan musyawarah keluarga besar dan keputusan tetua adat. Hukum waris adat di Tana Toraja tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan menyesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi serta hubungan kekeluargaan. Pelaksanaan pembagian warisan tidak hanya mempertimbangkan hak kepemilikan semata, tetapi juga nilai-nilai kebersamaan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial.¹⁴

Pembagian warisan menurut hukum adat Toraja memiliki makna yang jauh lebih luas dibandingkan sekadar perpindahan harta benda. Ia merupakan manifestasi dari nilai-nilai kekeluargaan, penghormatan kepada leluhur, dan keseimbangan sosial yang hidup dalam masyarakat adat. Sistem ini menunjukkan bahwa hukum adat Toraja masih memiliki relevansi dan eksistensi kuat dalam kehidupan masyarakat, sekaligus memperlihatkan tantangan ketika dihadapkan dengan prinsip-prinsip hukum perdata nasional yang lebih menekankan aspek individualitas dan kepemilikan pribadi.

Contoh konkret sengketa hukum waris adat masyarakat Tana Toraja, dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 03/Pdt.G/2015/PN.MAK terkait dengan sengketa kepemilikan sebidang tanah sawah bernama Sawah To'Ao.

Perkara ini pada dasarnya berangkat dari konflik mengenai status kepemilikan tanah warisan yang bersumber dari almarhum Ne'Rannu. Para penggugat merupakan keturunan dari Ne' Pong Membalik yang mengklaim bahwa objek sengketa merupakan bagian dari harta warisan yang telah dibagikan (*Ba'gi*) oleh Ne'Rannu kepada Ne' Pong Membalik semasa hidupnya. Dalam perspektif hukum adat Toraja, "*Ba'gi*" memiliki kekuatan sebagai bentuk peralihan hak yang sah secara adat.

Klaim tersebut dibantah oleh para tergugat yang menyatakan bahwa tanah sengketa bukanlah bagian dari "*Ba'gi*" kepada Ne' Pong Membalik, melainkan telah diberikan kepada Ne' Kamma', yang merupakan anak angkat dari Ne'Rannu, melalui proses pengangkatan anak secara adat (di ku'ku). Dalam hukum adat Toraja, anak angkat yang diangkat melalui ritual adat memiliki kedudukan yang sah sebagai ahli waris dan bahkan dapat menerima hibah (*Ba'gi*) dari orang tua angkatnya. Dalam perkara ini, tergugat mendalilkan bahwa sawah To'Ao merupakan

¹³ Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 57 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja, Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2019

¹⁴ D. P Wijaya dan Sultan R.N. Besari, "*Analisis Sistem Pembagian Warisan Adat Suku Toraja*", Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 1 No. 12, 2023.

hibah dari Ne' Rannu Kepada Ne' Kamma', yang kemudian dikuasai secara turun-temurun oleh ahli warisnya.

Sengketa ini sebelumnya telah diselesaikan melalui lembaga adat yang memutuskan bahwa tanah tersebut merupakan *Ba'gi* untuk Ne'Kamma'. Tetapi keputusan tersebut ditolak oleh pihak penggugat karena dianggap tidak adil dan tidak melalui proses pembuktian yang memadai, sehingga sengketa berlanjut ke pengadilan. Dalam proses persidangan, permasalahan utama yang diperiksa oleh hakim adalah apakah benar tanah sengketa merupakan *Ba'gi* dari Ne'Rannu kepada Ne'Pong Membalik, dan apakah penguasaan tanah oleh pihak tergugat merupakan perbuatan melawan hukum.

Hasil persidangan membuktikan bahwa para penggugat tidak mampu membuktikan secara kuat dalil kepemilikannya. Bukti-bukti yang diajukan sebagian besar berupa surat di bawah tangan, tidak berkaitan langsung dengan objek sengketa, serta tidak didukung oleh keterangan saksi yang sah di persidangan. Sebaliknya, pihak tergugat mampu menunjukkan adanya penguasaan tanah secara terus-menerus serta didukung oleh fakta bahwa Ne'Kamma' sebagai anak angkat telah memperoleh pengakuan adat dan bahkan berperan dalam upacara adat, yang dalam hukum adat Toraja memiliki makna penting dalam hak waris.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa para penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, sehingga klaim bahwa tanah tersebut merupakan milik Ne'Pong Membalik ditolak. Di sisi lain, penguasaan tanah oleh pihak tergugat tidak dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam amar putusan, hakim tetap menyatakan bahwa para penggugat sebagai ahli waris, meskipun tidak berhak atas objek sengketa.¹⁵

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa hukum waris adat Tana Toraja masih hidup dan dijalankan dalam kehidupan masyarakat. Perkara ini juga memperlihatkan bahwa penyelesaian sengketa waris adat yang diajukan ke pengadilan memerlukan pembuktian yang memadai untuk meyakinkan hakim mengenai dasar penguasaan dan kepemilikan objek sengketa.

Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 03/Pdt.G/2015/PN.MAK menunjukkan bahwa

norma-norma hukum waris adat Tana Toraja, seperti *Ba'gi* dan kedudukan anak angkat adat (di *ku'ku*), masih hidup dan dijalankan dalam masyarakat. Perkara ini juga memperlihatkan bagaimana hakim mempertimbangkan nilai-nilai dan ketentuan hukum adat dalam menyelesaikan sengketa waris yang diajukan ke pengadilan. Oleh karena itu, kasus tersebut menjadi penting untuk dikaji guna memahami kedudukan dan penerapan hukum waris adat Tana Toraja dalam penyelesaian sengketa waris serta relevansinya dalam kehidupan masyarakat adat Tana Toraja. Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka penulis tertarik mengangkat judul sebagai berikut: "Hukum Waris Adat Masyarakat Tana Toraja Dalam Kaitannya Dengan Hukum Perdata Di Indonesia"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum waris adat Toraja dalam pembagian harta warisan dan penyelesaian sengketa kewarisan bagi masyarakat yang tunduk pada hukum adat Toraja dalam kaitannya dengan hukum perdata di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi hukum waris adat yang berlaku dalam masyarakat Tana Toraja dalam pembagian dan penyelesaian sengketa warisan?

C. Metode Penulisan

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu metode penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Waris Adat Toraja dalam Pembagian Harta Warisan dan Penyelesaian Sengketa Kewarisan bagi Masyarakat yang Tunduk pada Hukum Adat Toraja dalam Kaitannya dengan Hukum Perdata Di Indonesia

Kedudukan hukum waris adat Toraja dalam pembagian warisan dan penyelesaian sengketa kewarisan bagi masyarakat yang tunduk pada hukum adat Toraja merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia. Hukum adat diakui sebagai salah satu hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat serta memiliki kekuatan mengikat bagi masyarakat yang masih mempertahankan dan menjalankannya. Keberadaan hukum waris adat Toraja menunjukkan bahwa hukum yang tumbuh dari nilai, norma, dan kebiasaan masyarakat masih memiliki fungsi penting dalam mengatur hubungan hukum di bidang kewarisan.

Kedudukan hukum waris adat Toraja dalam

¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 03/Pdt.G/2015/PN.MAK tentang sengketa kewarisan tanah adat Toraja, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

sistem hukum Indonesia memperoleh dasar konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang".¹⁶ Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum adat, termasuk hukum waris adat Tana Toraja, memiliki kedudukan yang sah dalam sistem hukum nasional.

Pengakuan terhadap hukum adat dalam sistem hukum Indonesia memberikan dasar bagi kedudukan hukum waris adat Toraja sebagai hukum yang sah dan dapat digunakan oleh masyarakat yang tunduk pada adat Toraja. Kedudukan hukum waris adat Toraja juga dapat dipahami melalui konsep hukum adat sebagai *living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Sebagai *living law*, hukum adat lahir, berkembang, dan dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya melalui kebiasaan, nilai-nilai, serta norma yang diwariskan secara turun-temurun. Keberlakuan hukum waris adat Toraja tidak semata-mata bergantung pada pengakuan negara, melainkan juga karena hukum tersebut masih dipatuhi, dijalankan, dan dianggap memiliki kekuatan mengikat oleh masyarakat adat Toraja. Oleh karena itu, hukum waris adat Toraja tetap memiliki kedudukan yang kuat dalam mengatur hubungan kewarisan karena mencerminkan rasa keadilan, kebutuhan, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa hukum adat bukan sekadar kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, melainkan bagian dari sistem hukum nasional yang keberadaannya dihormati dan dilindungi oleh negara. Kedudukan tersebut memberikan ruang bagi masyarakat Toraja untuk tetap menggunakan hukum adat sebagai pedoman dalam menyelesaikan persoalan kewarisan.

Kedudukan hukum waris adat Toraja dalam pembagian warisan terlihat dari fungsinya sebagai dasar yang mengatur hubungan antara pewaris dan ahli waris. Hukum waris adat Toraja menentukan kedudukan para pihak dalam hubungan kewarisan serta menjadi pedoman dalam proses peralihan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris. Keberadaan hukum adat dalam bidang kewarisan menunjukkan bahwa

masyarakat Toraja memiliki sistem hukum tersendiri yang digunakan untuk mengatur persoalan warisan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan masyarakat adat.

Pembagian warisan menurut hukum adat Toraja tidak hanya dipahami sebagai proses pemindahan hak atas harta peninggalan, tetapi juga berkaitan dengan hubungan kekeluargaan yang tetap harus dijaga setelah meninggalnya pewaris. Kedudukan hukum waris adat Toraja dalam pembagian warisan menunjukkan bahwa warisan tidak semata-mata memiliki nilai ekonomi, melainkan juga mengandung nilai sosial dan budaya yang penting bagi keluarga. Pandangan tersebut memberikan karakter tersendiri bagi hukum waris adat Toraja apabila dibandingkan dengan sistem hukum waris lainnya.

Kedudukan hukum waris adat Toraja juga terlihat dalam penentuan hak dan kedudukan ahli waris. Hukum adat berfungsi sebagai dasar yang memberikan pedoman mengenai pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan pewaris dan berhak memperoleh bagian dari harta peninggalan. Kedudukan tersebut memberikan keteraturan dalam hubungan kewarisan sehingga dapat mengurangi potensi terjadinya perselisihan di antara anggota keluarga.

Hubungan antara hak dan tanggung jawab dalam hukum waris adat Toraja menunjukkan adanya konsep keseimbangan dalam pembagian warisan. Hukum waris adat Toraja tidak hanya memandang warisan sebagai hak yang diperoleh seseorang karena hubungan keluarga, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab yang melekat dalam kehidupan keluarga. Kedudukan hukum adat dalam pembagian warisan menunjukkan adanya upaya untuk menciptakan pembagian yang dianggap sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Toraja.

Hukum waris adat Toraja memiliki kedudukan penting dalam penyelesaian sengketa kewarisan. Sengketa waris merupakan salah satu persoalan yang sering muncul akibat perbedaan kepentingan di antara para ahli waris. Kedudukan hukum adat dalam penyelesaian sengketa menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya mengatur hak dan kewajiban para pihak, tetapi juga menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan konflik yang muncul dalam hubungan kewarisan.

Kedudukan hukum waris adat Toraja dalam penyelesaian sengketa kewarisan terlihat dari perannya sebagai dasar yang digunakan untuk mencari penyelesaian terhadap konflik yang

¹⁶ Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

terjadi di antara anggota keluarga. Keberadaan hukum adat memberikan pedoman mengenai cara penyelesaian sengketa yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa hukum adat memiliki fungsi dalam menjaga keteraturan dan keharmonisan dalam lingkungan keluarga.

Musyawarah memiliki kedudukan yang penting dalam penyelesaian sengketa kewarisan menurut hukum adat Toraja. Musyawarah dipandang sebagai sarana untuk mencapai kesepakatan bersama serta menjaga hubungan kekeluargaan di antara para pihak yang bersengketa. Kedudukan musyawarah menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dalam hukum adat tidak hanya berorientasi pada penentuan hak, tetapi juga pada pemeliharaan hubungan sosial yang baik di antara anggota keluarga.

Kedudukan tokoh adat dalam penyelesaian sengketa kewarisan juga menunjukkan kuatnya peranan hukum adat dalam masyarakat Toraja. Tokoh adat memiliki posisi yang dihormati karena dianggap memahami nilai-nilai adat yang berlaku dalam masyarakat. Kedudukan tersebut memberikan legitimasi terhadap penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan hukum adat dan memperlihatkan bahwa hukum adat mempunyai mekanisme tersendiri dalam menjaga ketertiban sosial. Penyelesaian sengketa kewarisan melalui mekanisme yang dikenal dan dipahami oleh masyarakat Tana Toraja mampu menjaga hubungan kekeluargaan serta mengurangi kemungkinan terjadinya konflik yang berkepanjangan di antara para ahli waris.

Kedudukan hukum waris adat Toraja dalam kaitannya dengan hukum perdata Indonesia menunjukkan adanya hubungan yang saling melengkapi. Hubungan yang saling melengkapi antara hukum waris adat Toraja dan hukum perdata Indonesia terlihat dari fungsi masing-masing dalam mengatur persoalan kewarisan. Hukum waris adat Toraja berperan sebagai hukum yang mengakomodasi nilai-nilai sosial, budaya, dan kekerabatan yang hidup dalam masyarakat Toraja, sedangkan hukum perdata memberikan kerangka hukum formal yang menjamin kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa. Dalam keadaan tertentu, hukum adat digunakan sebagai dasar utama dalam pembagian warisan bagi masyarakat yang masih tunduk pada adat Toraja, sementara hukum perdata berfungsi sebagai landasan normatif dalam proses pembuktian dan penyelesaian perkara melalui lembaga peradilan. Dengan demikian, kedua sistem hukum tersebut

tidak saling meniadakan, melainkan berjalan berdampingan sesuai dengan ruang lingkup keberlakuannya masing-masing.

Perbedaan tersebut tidak menunjukkan adanya pertentangan antara hukum waris adat Toraja dan hukum perdata. Kedua sistem hukum tersebut memiliki ruang keberlakuannya masing-masing dalam sistem hukum Indonesia. Keberadaan hukum adat memberikan pengakuan terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sedangkan hukum perdata memberikan dasar hukum formal yang digunakan dalam penyelesaian persoalan hukum secara nasional.

Kedudukan hukum adat juga dapat dilihat dalam praktik peradilan. Dalam penyelesaian perkara, khususnya yang berkaitan dengan masyarakat adat, hukum adat sering dijadikan sebagai salah satu pertimbangan oleh hakim, sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa ‘Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat’.¹⁷

Pengakuan terhadap hukum adat dalam praktik peradilan semakin memperkuat kedudukan hukum waris adat Toraja dalam sistem hukum Indonesia. Hakim memiliki kewajiban untuk menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum adat dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam penyelesaian perkara kewarisan yang melibatkan masyarakat adat. Dalam praktik penyelesaian perkara kewarisan, penerapan hukum waris adat Toraja juga berkaitan dengan aspek pembuktian mengenai keberadaan dan keberlakuan norma adat yang digunakan. Hal ini menjadi penting karena hukum adat pada umumnya tidak terkodifikasi dalam bentuk peraturan tertulis sebagaimana hukum perdata. Oleh karena itu, keterangan tokoh adat, pemuka masyarakat, maupun fakta-fakta yang menunjukkan kebiasaan yang secara konsisten dijalankan oleh masyarakat Toraja sering digunakan untuk menjelaskan norma adat yang berlaku dalam suatu perkara kewarisan.

Kedudukan hukum waris adat Toraja juga menunjukkan bahwa konsep keadilan yang berlaku dalam masyarakat adat tidak hanya didasarkan pada pembagian yang sama rata atau berdasarkan aturan tertulis semata. Dalam

¹⁷ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

masyarakat Toraja, penyelesaian masalah kewarisan biasanya mempertimbangkan kondisi dan peran masing-masing anggota keluarga serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Pertimbangan tersebut bertujuan agar hasil pembagian warisan dapat diterima oleh para ahli waris dan tetap menjaga keharmonisan hubungan keluarga. Dengan demikian, konsep keadilan dalam hukum waris adat Toraja lebih menekankan pada terciptanya keseimbangan dan keselarasan dalam kehidupan keluarga.

Hukum waris adat Toraja memiliki kedudukan yang kuat dalam sistem hukum Indonesia karena diakui oleh negara dan masih hidup serta dipatuhi oleh masyarakat Toraja sebagai *living law*. Dalam kaitannya dengan hukum perdata Indonesia, Hukum waris adat Toraja dan hukum perdata memiliki hubungan yang saling melengkapi. Hukum waris adat Toraja memberikan landasan berdasarkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sedangkan hukum perdata memberikan kepastian hukum melalui ketentuan formal yang berlaku secara nasional. Dengan demikian, hukum waris adat Toraja menempati kedudukan sebagai hukum yang sah dan diakui dalam sistem hukum nasional.

B. Implementasi Hukum Waris Adat yang berlaku dalam masyarakat Tana Toraja dalam pembagian dan penyelesaian sengketa warisan

Hukum waris adat di Tana Toraja memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan dengan sistem hukum waris lainnya di Indonesia. Kekhasan ini dipengaruhi oleh kepercayaan tradisional yang dikenal sebagai *Aluk Todolo*, yaitu sistem kepercayaan leluhur yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal kematian dan pewarisan. Dalam ajaran tersebut, kematian tidak dipandang sebagai akhir dari kehidupan, melainkan sebagai suatu proses peralihan menuju alam roh. Pelaksanaan *Rambu Solo'* menjadi sangat penting dan memiliki implikasi langsung terhadap proses pewarisan.

Peran adat dalam kehidupan masyarakat Tana Toraja sangat dominan dan masih dijalankan hingga saat ini. Adat tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam hubungan sosial, tetapi juga sebagai sistem norma yang mengikat dan mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pewarisan. Keputusan terkait pembagian warisan pada umumnya dilakukan melalui musyawarah keluarga yang melibatkan anggota keluarga besar serta tokoh adat.

1. Sistem Pewarisan

Sistem pewarisan dalam masyarakat adat Tana Toraja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari struktur sosial dan budaya masyarakatnya. Pewarisan tidak semata-mata dipahami sebagai proses peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris, tetapi juga memiliki fungsi yang lebih luas, yakni menjaga keberlangsungan garis keturunan, mempertahankan kedudukan sosial keluarga, serta melestarikan nilai-nilai adat dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Sistem pewarisan dalam masyarakat Tana Toraja juga berkaitan erat dengan hubungan kekerabatan yang berlaku dalam masyarakat. Penentuan ahli waris, hak, dan kewajiban dalam pewarisan tidak hanya didasarkan pada hubungan darah tetapi juga pada peran serta kontribusi ahli waris dalam keluarga dan pelaksanaan upacara adat seperti *Rambu Solo'*. Upacara ini memiliki peran penting dalam menentukan kedudukan seseorang dalam keluarga serta besaran hak waris yang diterima. Semakin besar kontribusi seorang ahli waris dalam pelaksanaan upacara adat, maka semakin besar pula bagian warisan yang dapat diperolehnya. Untuk memahami sistem pewarisan secara menyeluruh, perlu dikaji mengenai sistem kekerabatan yang menjadi dasar dalam menentukan pola hubungan dan kedudukan anggota keluarga dalam masyarakat Tana Toraja.

Masyarakat Tana Toraja menganut sistem kekerabatan parental atau bilateral, yaitu sistem kekerabatan yang ditarik dari garis keturunan dari pihak ayah-ibu. Dalam sistem ini baik laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam hal pewarisan. Setiap individu memiliki hubungan yang sama kuat baik dengan keluarga pihak ayah maupun ibu. Sistem kekerabatan di Tana Toraja memiliki ciri khas utama yaitu keberadaan *Tongkonan* sebagai rumah adat yang sekaligus menjadi pusat kehidupan keluarga besar. *Tongkonan* tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai simbol dan identitas, status sosial serta pusat pengambilan keputusan keluarga.

Keberadaan *Tongkonan* dalam sistem kekerabatan masyarakat Tana Toraja memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pewarisan. *Tongkonan* tidak hanya dipandang sebagai harta benda semata, melainkan sebagai warisan leluhur yang memiliki nilai historis, sosial, dan religius yang tinggi. *Tongkonan* pada umumnya tidak dapat diperjualbelikan atau dibagi secara bebas kepada individu, melainkan dipertahankan sebagai milik bersama keluarga

besar yang harus dijaga dan dilestarikan secara turun-temurun.

Harta dalam masyarakat Tana Toraja dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Harta yang bersifat kolektif, seperti *Tongkonan* dan harta pusaka keluarga, yang penguasaannya dilakukan secara bersama oleh anggota keluarga.
- b. Harta yang bersifat individual, yaitu harta yang diperoleh oleh seseorang selama hidupnya melalui usaha pribadi, yang pada prinsipnya dapat diwariskan kepada ahli waris tertentu.

Pembagian harta warisan dalam masyarakat Tana Toraja tidak dilakukan berdasarkan perhitungan tertentu, melainkan melalui pertimbangan adat yang menekankan pada prinsip keadilan menurut kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Kontribusi dan tanggung jawab seorang ahli waris terhadap keluarga, terutama dalam pelaksanaan kewajiban adat, menjadi faktor utama dalam menentukan besaran bagian yang diterima.

Sistem pewarisan di Tana Toraja juga bersifat fleksibel dan kontekstual, artinya dapat menyesuaikan dengan kondisi dan dinamika dalam keluarga. Tidak terdapat aturan tertulis melainkan keputusan pembagian warisan umumnya ditentukan melalui musyawarah keluarga yang melibatkan anggota keluarga besar. Musyawarah ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama yang dianggap adil dan dapat diterima oleh seluruh pihak.

Pewarisan sering kali tidak dilakukan secara langsung setelah pewaris meninggal dunia, melainkan menunggu hingga selesainya pelaksanaan upacara adat, khususnya *Rambu Solo'*. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pewarisan tidak dapat dipisahkan dari kewajiban adat yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Pewarisan tidak hanya berkaitan dengan pembagian harta, tetapi juga dengan pemenuhan tanggung jawab moral dan sosial terhadap keluarga serta leluhur.

Sistem pewarisan dalam masyarakat Tana Toraja juga mencerminkan adanya hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Seseorang tidak serta-merta memperoleh hak atas warisan hanya karena hubungan darah, tetapi juga harus menunjukkan keterlibatan aktif dalam kehidupan keluarga. Hukum waris adat di Tana Toraja mengandung nilai-nilai kolektivitas, solidaritas, dan penghormatan terhadap tradisi yang masih kuat dipertahankan hingga saat ini.

Sistem pewarisan di Tana Toraja juga sangat berkaitan dengan kewajiban adat. Dalam praktiknya, ahli waris yang aktif berkontribusi dalam pelaksanaan upacara adat, khususnya dalam *Rambu Solo'*, cenderung memperoleh bagian warisan yang lebih besar. Kontribusi tersebut dapat berupa tenaga, materi, maupun keterlibatan dalam persiapan dan pelaksanaan upacara. Sebaliknya, ahli waris yang tidak menjalankan kewajiban adatnya dapat memperoleh bagian yang lebih kecil atau bahkan dipandang kurang layak secara sosial.

Sistem pewarisan dalam masyarakat Tana Toraja merupakan suatu sistem yang kompleks dan khas, yang tidak hanya mengatur peralihan harta kekayaan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk mempertahankan struktur sosial, memperkuat hubungan kekerabatan, serta menjaga keberlangsungan nilai-nilai adat dalam kehidupan masyarakat.

Dengan demikian sistem pewarisan dalam masyarakat Tana Toraja mencerminkan adanya perpaduan antara hak dan kewajiban, di mana hak atas warisan tidak hanya diperoleh berdasarkan hubungan darah, tetapi juga berdasarkan kontribusi nyata dalam kehidupan keluarga.

2. Kedudukan Ahli Waris

a. Anak Kandung (*Anak Disibali*)

Anak kandung (*anak disibali*) dalam sistem kewarisan adat Tana Toraja berkedudukan sebagai ahli waris utama yang memiliki hak penuh atas harta peninggalan orang tuanya. Proses pewarisan kepada anak disibali dapat terjadi pada waktu pewaris masih hidup dengan cara memberikan kepada anak tersebut bagian tertentu dari harta kekayaannya, yang sering disebut *Ba'gi* yang bertujuan agar anaknya dapat melaksanakan pesta kematian apabila si pewaris meninggal dunia, akan tetapi hal ini tidak mengikat kepada ahli waris. *Ba'gi* juga bertujuan sebagai pegangan atau modal untuk dapat hidup mandiri. *Ba'gi* itu adalah merupakan hadiah orang tua kepada anak-anaknya atau kepada ahli warisnya agar dikemudian hari mereka dapat berdiri sendiri dalam membina rumah tangganya.

Anak kandung yang tidak berpartisipasi dalam pelaksanaan upacara *Rambu Solo'* dapat menghadapi konsekuensi sosial berupa berkurangnya penghargaan dari masyarakat serta dipandang sebagai anggota keluarga yang kurang memiliki komitmen terhadap adat. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi hubungan dengan anggota keluarga dan status sosial dalam lingkungan masyarakat. Keluarga besar mengambil keputusan untuk mengalihkan

pemberian warisan kepada anggota keluarga yang lebih aktif menjalankan kewajiban adat, termasuk kepada anak angkat yang menunjukkan sikap hormat serta kontribusi nyata dalam pelaksanaan upacara adat.

b. Anak Angkat (*Anak angka*)

Anak angkat yang telah sah diangkat menjadi anak angkat di Toraja statusnya akan sama dengan anak kandung sehingga hak dan kewajiban anak angkat sama dengan hak dan kewajiban anak kandung. Anak angkat dan orang tua angkat dalam masyarakat hukum adat Toraja wajib saling menghormati terutama terkait dengan ritual adat dan anak angkat wajib merawat dan menjaga orang tua angkat seperti orang tua kandungnya sendiri terutama jika orang tua angkat membutuhkan bantuan dari anak angkat.¹⁸

Anak angkat berhak menerima warisan dari orang dari orang tua kandung dan orang tua angkat. Banyaknya warisan anak angkat ditentukan dengan jumlah kurban yang anak angkat kurbankan pada saat *Rambu Solo* atau upacara kematian orang tua angkat yang meninggal dunia. Anak angkat mempunyai beberapa macam kewajiban yaitu:

- 1) Anak angkat harus merawat dan memperhatikan orang tua angkat di hari tuanya.
- 2) Anak angkat harus turut melaksanakan upacara penguburan orang tua angkatnya yang biasa disebut *to masara*.
- 3) Anak angkat tetap mangngiu' atau turut mengambil bagian apabila orang tua angkat atau keluarga orang tua angkat melaksanakan baik upacara *Rambu Solo* maupun *rambu tuka*.
- 4) Anak angkat tetap mangngiu' terhadap *Tongkonan* orang tua angkatnya yaitu tetap memberikan sumbangan perbaikan, pemeliharaan atau pembangunan *Tongkonan* orang tua angkatnya, baik *Tongkonan* tang merambu (liang) maupun *Tongkonan* merambu (rumah adat).

Anak angkat dalam masyarakat adat Tana Toraja, memiliki hak untuk memperoleh warisan baik dari orang tua angkat maupun dari orang tua kandungnya. Sistem pembagian warisan yang berlaku dikenal dengan istilah *Pa'rinding* yaitu pembagian harta warisan yang ditentukan berdasarkan jumlah kerbau dan babi yang dikurbankan oleh seorang anak kepada orang tua angkatnya yang telah meninggal dunia. Semakin

besar jumlah hewan kurban yang diberikan, maka semakin besar pula bagian warisan yang akan diterima.

Pembagian warisan ini umumnya dilakukan setelah rangkaian upacara pemakaman selesai dilaksanakan. Apabila anak angkat yang telah menerima warisan tidak melaksanakan kewajiban adatnya, khususnya kewajiban untuk melanjutkan peran orang tua angkat dalam kehidupan adat, maka hak atas warisan tersebut dapat dicabut kembali oleh saudara angkat maupun kerabat dari orang tua angkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam hukum adat Tana Toraja terdapat keterkaitan yang kuat antara hak dan kewajiban, di mana pemenuhan kewajiban adat menjadi dasar dalam mempertahankan hak atas harta warisan.

c. Anak Kemanakan

Anak kemenakan adalah anak saudara pewaris, baik saudara laki-laki maupun perempuan. Anak keponakan tidak berhak untuk menjadi ahli waris kecuali pewaris tidak mempunyai anak kandung maka keponakan sebagai *sarume* sebab tidak ada ahli waris yang lebih dekat terhadap pewaris. Dalam hal ini keponakan bertanggung jawab atas upacara penguburan pewaris, tetapi jika pewaris meninggalkan anak kandung maka kedudukan anak keponakan tidak berkedudukan sebagai golongan *sarume*.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kedudukan ahli waris dalam masyarakat adat Tana Toraja sangat dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan, partisipasi dalam adat, serta kontribusi nyata terhadap keluarga. Sistem ini mencerminkan adanya keterpaduan antara aspek hukum, sosial, dan budaya yang menjadi ciri khas masyarakat Toraja.

3. Pembagian Harta Warisan

Pembagian harta warisan dalam masyarakat adat Toraja dapat dilaksanakan sebelum pewaris meninggal dunia atau setelah pewaris meninggal dunia. Pada umumnya pembagian warisan dilakukan setelah pewaris meninggal dunia melalui musyawarah keluarga yang melibatkan seluruh ahli waris, proses ini sering kali didampingi oleh pemangku adat untuk mencegah adanya perselisihan dan kesalahpahaman. Proses pewarisan melalui mekanisme adat yaitu dikenal dengan istilah *Ba'gi* dan *Pa'rinding*.

Ba'gi merujuk pada bagian harta yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya semasa orang tua tersebut masih hidup. Pemberian *Ba'gi* dimaksudkan sebagai bekal hidup bagi anak dan biasanya diberikan pada saat anak mulai membangun rumah tangga atau memisahkan diri dari rumah orang tua. *Ba'gi* bukan termasuk harta

¹⁸ Elfrida Ratnawati & Devika Anindya Sari, Hak Mewaris Anak Angkat Perempuan Di Tana Toraja, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4 No. 2, 2021.

warisan yang dibagi setelah pewaris meninggal dunia, melainkan harta yang telah dialihkan kepemilikannya terlebih dahulu kepada anak.

Dalam praktik adat Toraja, *Ba'gi* memiliki kedudukan penting dalam sistem pewarisan. Harta yang telah diberikan sebagai *Ba'gi* pada umumnya diperhitungkan dalam pembagian warisan di kemudian hari, sehingga anak yang telah menerima *Ba'gi* dianggap telah memperoleh bagian tertentu dari harta orang tua. *Ba'gi* berfungsi sebagai bentuk pembagian warisan secara dini untuk menjaga keseimbangan dan keadilan antar anak dalam satu rumpun keluarga.

Pa'rinding adalah proses pembagian harta warisan yang dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. *Pa'rinding* merupakan harta yang diperoleh melalui jumlah hewan kurban, seperti kerbau atau babi, yang dipersembahkan dalam upacara *Rambu Solo'*, di mana bagian harta yang diterima setiap ahli waris ditentukan berdasarkan keterlibatan mereka dalam pengorbanan tersebut. Apabila ada ahli waris yang tidak ikut berpartisipasi dalam pengorbanan pada upacara *Rambu Solo'*, maka ia tidak berhak memperoleh bagian *Pa'rinding*. Ahli waris yang tidak turut berkorban hanya menerima *Ba'gi*, yaitu harta yang telah dibagikan orang tuanya semasa hidup. Sementara itu, harta pewaris yang belum dibagikan ketika masih hidup secara tidak langsung disiapkan untuk diperebutkan oleh anak-anak atau ahli waris melalui pengorbanan yang dilakukan saat orang tua mereka meninggal dunia.

Pembagian harta warisan tidak dilakukan secara sama rata, melainkan disesuaikan dengan hak masing-masing ahli waris. Besaran bagian yang diterima sangat dipengaruhi oleh tingkat pengorbanan, partisipasi, serta kontribusi ahli waris dalam kehidupan keluarga, khususnya dalam pelaksanaan upacara adat *Rambu Solo'*.

Pelaksanaan upacara *Rambu Solo'* untuk orang tua (pewaris) di kalangan masyarakat Tana Toraja, dilakukan cepat atau lambat tergantung pada persiapan yang dilakukan oleh para ahli waris. Sebelum upacara tersebut dilaksanakan, terlebih dahulu diadakan musyawarah untuk memastikan apakah seluruh keluarga telah hadir, menyetujui, serta sejauh mana persiapan mereka dalam menghadapi upacara itu. Pada musyawarah ini, hadir pula para penguasa adat yang memberikan masukan, saran, petunjuk, serta nasihat terkait pelaksanaan upacara kematian pewaris, termasuk penentuan waktunya. Dalam rangkaian musyawarah tersebut, para ahli waris juga menyampaikan persiapan mereka, khususnya

kemampuan memotong kerbau dan babi serta perlengkapan lainnya.

Di kalangan masyarakat Toraja, upacara *Rambu Solo'* memiliki tingkatan nilai yang beragam. Jenis kerbau dengan tingkat tertinggi adalah tedong saleko (kerbau belang), diikuti tedong balian (kerbau dikebiri) yang kastrasinya dilakukan sejak kecil hingga dewasa, tedong bongaulu yakni kerbau yang belangnya hanya ada di sekitar kepala dan leher (tedong bonga), tedong pudu' (kerbau hitam), serta jenis lainnya.

Pengorbanan para ahli waris dalam bentuk pembagian warisan yang digunakan saat itu adalah *Pa'rinding*, yaitu disesuaikan dengan besarnya pengorbanan masing-masing ahli waris. Sebelum pembagian warisan dilakukan, pemangku adat setempat bertindak sebagai hakim. Pemangku adat tersebut terlebih dahulu menggelar musyawarah dengan setiap ahli waris mengenai tata cara pembagian harta warisan yang diperoleh masing-masing, yang disesuaikan dengan tingkat pengorbanan pada upacara *Rambu Solo'* pewaris atau orang tua mereka.¹⁹

Beberapa faktor menjadi pertimbangan dalam pembagian warisan, antara lain:

- a. Hubungan kekerabatan
- b. Kondisi ekonomi
- c. Kebutuhan masing-masing ahli waris,
- d. Kontribusi dalam kehidupan keluarga dan pelaksanaan kewajiban adat, khususnya dalam upacara *Rambu Solo'*.

Faktor kontribusi ini menjadi salah satu hal penting dalam menentukan besaran bagian warisan yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris. Semakin besar keterlibatan seorang ahli waris dalam membantu keluarga, baik secara materiil maupun nonmateriil, maka semakin besar pula peluangnya untuk memperoleh bagian warisan yang lebih besar.

Pembagian harta warisan juga mempertimbangkan jenis harta yang akan dibagikan. Harta yang bersifat individual, seperti hasil usaha pribadi atau harta pencarian bersama, umumnya lebih mudah untuk dibagi kepada para ahli waris. Sebaliknya, harta yang bersifat kolektif, seperti harta pusaka dan harta yang berkaitan dengan *Tongkonan*, tidak dapat dibagi secara bebas karena memiliki nilai historis, simbolik, dan sosial yang tinggi bagi keluarga besar.

Apabila terjadi perbedaan pendapat di antara para ahli waris, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah keluarga dengan melibatkan

¹⁹ Ritha Tuken, *Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Toraja* (Gowa: Agma, 2020) hlm 55.

tokoh adat sebagai penengah. Mekanisme ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan menjaga keharmonisan hubungan dalam keluarga. Dengan demikian, pembagian harta warisan dalam masyarakat Tana Toraja tidak hanya mencerminkan aspek hukum, tetapi juga nilai-nilai kebersamaan, keadilan, dan penghormatan terhadap adat istiadat yang masih dijunjung tinggi.

Masyarakat Tana Toraja mengenal beberapa jenis harta dalam sistem pewarisan, yang masing-masing memiliki karakteristik dan cara pengelolaan yang berbeda. Pembagian jenis harta ini penting karena akan memengaruhi cara pembagian warisan di dalam keluarga.

- a. Harta asal merupakan harta yang diperoleh suami dan istri dari orang tua masing-masing, baik berupa warisan maupun pemberian lainnya. Contohnya seperti tanah perumahan (inan banua), sawah (uma), dan ladang (pa'lak). Dalam praktiknya, harta asal tidak dipisahkan antara suami dan istri selama perkawinan, melainkan digunakan untuk kepentingan bersama keluarga.
- b. Harta pembujangan adalah harta yang diperoleh oleh masing-masing suami dan istri yang disebut *Pandaka' Belangna*. Harta ini bisa berbentuk tanah, perhiasan, ternak, serta peralatan rumah tangga. Selama perkawinan berlangsung, harta tersebut digabungkan, baik dari pihak suami maupun istri. Seperti halnya di daerah lain, di Toraja pun tidak ada pemisahan harta benda antara suami dan istri selama masa perkawinan, baik harta yang berasal dari warisan maupun harta yang diperoleh sendiri sebelum menikah; harta semacam ini biasa disebut harta pembujangan atau dalam bahasa Toraja dikenal sebagai *Pandaka' Belangna*. Apabila terjadi perceraian antara suami dan istri, maka harta pembujangan tersebut dipisahkan dan dikembalikan kepada pemilik aslinya masing-masing.
- c. Harta pencarian bersama yaitu harta yang diperoleh atau didapat oleh suami dan istri secara bersama-sama selama masa perkawinan. Harta pencarian bersama ini dalam bahasa Toraja disebut *Rampanan Kapa'* atau *Pandaka' Nasibali*. Suami maupun istri memiliki hak yang sama atas harta perkawinan tersebut. Walaupun suami berperan sebagai kepala keluarga, ia tidak boleh bertindak sepihak mengenai harta perkawinan itu. Jika suami ingin menjual harta perkawinan untuk memenuhi

kebutuhannya, ia harus memperoleh persetujuan dari istri, demikian pula sebaliknya, istri wajib meminta persetujuan suami terlebih dahulu untuk menjual harta perkawinan guna memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, jika salah satu pihak tidak menyetujui, maka harta tersebut tidak dapat dijual. Apabila terjadi perceraian, harta pencarian tersebut dibagi dua. Jika suami dan istri memiliki anak, harta itu dibagi secara merata, artinya bapak, ibu, dan anak masing-masing memperoleh bagian harta yang sama. Setelah suami dan istri meninggal dunia, harta pencarian bersama tersebut disatukan kembali dan menjadi harta warisan bagi anak-anak mereka.

- d. Harta pusaka yaitu harta milik bersama yang tidak dapat dibagi-bagi oleh para ahli waris, tetapi dapat digunakan oleh salah satu pihak jika diperlukan. Contohnya adalah untuk renovasi rumah adat atau dalam bahasa Toraja disebut Banua *Tongkonan*, acara pesta kematian atau dalam bahasa Toraja dikenal sebagai *Rambu Solo'*, serta pada pesta perkawinan atau syukuran yang disebut *Rambu Tuka'*. Menurut beberapa orang yang dituakan di daerah Toraja, pada awalnya harta pusaka itu dimiliki oleh orang yang memiliki kesaktian. Harta pusaka tersebut misalnya senjata tajam berbentuk parang yang disebut *La'bo' Todolo*, selempang kain usang yang berumur ratusan tahun dalam bahasa Toraja disebut *Mawa'*, serta kalung yang disebut *Manik*. Barang-barang tersebut tetap utuh dan tidak dapat dibagi-bagi, serta disimpan di dalam rumah adat atau *Banua Tongkonan*. Tujuan penyimpanan harta pusaka di rumah adat adalah untuk menjaga keamanan atau menghindari pemilikan secara pribadi, melainkan dimiliki bersama-sama oleh mereka yang masih memiliki hubungan keluarga dalam rumah adat tersebut.²⁰

Pembagian harta warisan dalam masyarakat Tana Toraja juga sangat dipengaruhi oleh dinamika hubungan antar anggota keluarga. Dalam praktiknya, proses pembagian tidak selalu berjalan secara sederhana, karena sering kali melibatkan kepentingan yang berbeda-beda dari para ahli waris. Oleh karena itu, musyawarah keluarga menjadi tahapan yang sangat penting untuk mencapai kesepakatan bersama.

²⁰ Lisma Lumentut & Rosmawati " Hak Anak Dalam Sistem Kewarisan Adat Masyarakat Sangla'boran Kabupaten Toraja Utara": *Paulus Law Jurnal*, Vol.1 No.1, 2019

Musyawarah ini tidak hanya membahas besaran bagian warisan, tetapi juga menyangkut siapa yang berhak mengelola harta tertentu, terutama yang memiliki nilai penting bagi keluarga seperti tanah adat dan *Tongkonan*.

Tokoh adat sangat berperan penting dalam pelaksanaan musyawarah keluarga. Tokoh adat tidak hanya berfungsi sebagai penengah, tetapi juga sebagai pihak yang memberikan pertimbangan berdasarkan norma dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Keputusan yang dihasilkan dalam musyawarah umumnya dihormati oleh seluruh anggota keluarga, karena dianggap telah melalui proses yang adil dan sesuai dengan adat. Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi keputusan dalam hukum adat tidak hanya berasal dari aturan, tetapi juga dari penerimaan sosial.

Pembagian warisan dalam masyarakat Tana Toraja tidak selalu berjalan dengan baik. Masih sering terjadi perselisihan antar ahli waris, terutama terkait pembagian tanah, maupun harta keluarga lainnya. Perselisihan tersebut biasanya muncul karena adanya anggota keluarga yang merasa kontribusi dan pengorbanannya selama ini kurang diperhatikan dalam pembagian warisan.

Perselisihan yang tidak dapat diselesaikan dalam lingkup keluarga inti biasanya melibatkan keluarga besar dan tokoh adat. Masyarakat Tana Toraja lebih mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan dibandingkan membawa perkara warisan ke pengadilan. Penyelesaian melalui adat dianggap mampu menjaga hubungan kekerabatan agar tidak rusak akibat konflik yang berkepanjangan. Musyawarah adat tetap menjadi cara yang paling banyak digunakan karena keputusan yang dihasilkan dianggap lebih adil dan dapat diterima oleh seluruh pihak.

Pelaksanaan hukum waris adat di Tana Toraja saat ini juga mulai menghadapi berbagai tantangan akibat perkembangan sosial masyarakat. Mobilitas masyarakat yang semakin tinggi menyebabkan banyak anggota keluarga tinggal di luar daerah Toraja sehingga keterlibatan mereka dalam kegiatan adat mulai berkurang. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap pelaksanaan kewajiban adat, khususnya dalam kegiatan keluarga besar seperti *Rambu Solo'* maupun pemeliharaan *Tongkonan*.

Pelaksanaan hukum waris adat di Tana Toraja menunjukkan bahwa adat masih memiliki kedudukan yang kuat dalam kehidupan masyarakat. Hukum adat dipatuhi bukan hanya karena diwariskan oleh leluhur, tetapi juga karena dianggap mampu menjaga hubungan sosial dan

rasa kekeluargaan antar anggota keluarga. Sistem pewarisan adat menempatkan keluarga sebagai pusat penyelesaian persoalan sehingga keharmonisan keluarga tetap menjadi tujuan utama dalam pembagian warisan.

Implementasi hukum waris adat dalam masyarakat Tana Toraja memperlihatkan adanya keterkaitan yang erat antara hukum, adat, dan kehidupan sosial masyarakat. Pewarisan tidak hanya dipahami sebagai proses pembagian harta kekayaan, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keluarga, *Tongkonan*, dan keberlangsungan adat yang diwariskan secara turun-temurun. Sistem tersebut menjadi salah satu ciri khas masyarakat Tana Toraja yang masih tetap dipertahankan hingga sekarang meskipun kehidupan masyarakat terus mengalami perkembangan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum waris adat Tana Toraja memiliki kedudukan yang diakui dan dihormati dalam sistem hukum Indonesia sebagai bagian dari hukum adat yang hidup (*living law*) dalam masyarakat. Kedudukan tersebut terlihat dari fungsinya sebagai dasar dalam pembagian harta warisan dan penyelesaian sengketa kewarisan bagi masyarakat yang tunduk pada hukum adat Toraja. Dalam kaitannya dengan hukum perdata Indonesia, hukum waris adat Toraja dan hukum perdata memiliki hubungan yang saling melengkapi, sehingga keberadaan hukum waris adat Toraja tetap diakui sebagai bagian dari sistem hukum nasional.
2. Implementasi hukum waris adat dalam masyarakat Tana Toraja masih dilaksanakan dan dipatuhi sebagai pedoman dalam pewarisan. Sistem pewarisan yang berlaku didasarkan pada sistem kekerabatan parental, di mana laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama sebagai ahli waris. Pembagian harta warisan dilakukan melalui mekanisme adat seperti *Ba'gi* dan *Pa'rinding*, dengan mempertimbangkan hubungan kekerabatan, kontribusi, serta pelaksanaan kewajiban adat, khususnya dalam upacara *Rambu Solo'*. Dalam pelaksanaannya, musyawarah keluarga dan peran tokoh adat menjadi sarana utama dalam menentukan pembagian warisan dan menyelesaikan perselisihan yang timbul. Dengan demikian, implementasi hukum waris adat Tana Toraja tidak hanya mengatur

peralihan harta warisan, tetapi juga mencerminkan nilai kekeluargaan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap adat yang masih dipertahankan oleh masyarakat.

B. Saran

1. Terkait Kedudukan Hukum Waris Adat Toraja, Perlu adanya upaya untuk mempertahankan keberadaan hukum waris adat Toraja sebagai bagian dari hukum adat yang masih hidup (*living law*) dalam masyarakat. Pengakuan terhadap hukum waris adat Toraja hendaknya terus dijaga sehingga nilai-nilai adat yang menjadi dasar dalam pembagian warisan dan penyelesaian sengketa kewarisan tetap dapat dipertahankan dan berjalan selaras dengan sistem hukum nasional.
2. Terkait Implementasi Hukum Waris Adat Toraja, diharapkan masyarakat Tana Toraja tetap mempertahankan pelaksanaan hukum waris adat yang mengedepankan musyawarah, tanggung jawab keluarga, dan partisipasi dalam kewajiban adat. Selain itu, generasi muda perlu diberikan pemahaman mengenai sistem pewarisan adat Toraja agar nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan *Ba'gi, Pa'rinding, Rambu Solo'*, dan pemeliharaan *Tongkonan* tetap terjaga di tengah perkembangan masyarakat yang semakin modern.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adriaman, Mahlil, dkk. *Hukum Perdata*. Padang : CV Gita Lentera, 2025.
- Ahyani, Hisam, ddk. *Hukum Adat*. Bandung: Widina Bakti Persada Bandung, 2023.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Ja'far, H.A. Khumedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Surabaya: Gemilang Publisher, 2014.
- Muhibbin, Moh & Abdul Wahid. *Kewarisan Islam sebagai pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Graafika, 2010.
- Nugroho, Sigit Sapto. *Hukum Waris Adat di Indonesia*, Cetakan Pertama. Solo: Pustaka Iltizam, 2016.
- Poespasari, Ellyne Dwi. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*. Jakarta Timur : Prenadamedia Group, 2018.

- Rahmi, Atikah & Chairunnisa. *Hukum Waris Perdata*. Medan : Umsu Press, 2024.
- Ria, Wati Rahmi & Muhammad Zulfikar. *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat Kompilasi Hukum Islam*. Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2018.
- Hamidah, Siti dkk. *Hukum Waris Islam*. Malang : UB Press, 2021.
- Sitompul, Verawati Br. *Buku Belajar Hukum Perdata*. Tangerang: Pustaka Mandiri, 2017.
- Soepomo. *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
- Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Bandung: Intermesa, 1997.
- Tuken, Ritha. *Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Toraja*. Gowa: Agma, 2020.
- Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*. Aceh: Unimal Press, 2016.

UNDANG - UNDANG

- Pasal 131 IS (*Indische Staatssregeling*) ayat 2 b (Staateblad 1925 Nomor. 415 Juncto. 577).
- Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.
- Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 57 Tahun 2019 tentang *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja*, lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2019.

JURNAL

- Arman, Zuhdi & Agus Riyanto. Mengembangkan Pluralisme Hukum Sebagai pondasi Hukum Masa Depan Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol.12, No 2, 2023.
- Dwiyanti, Aulia Rahma, Zenita Delia Reviska & Salzabilla Cinta Aurelly. Analisis Sistem Hukum Waris Adat Toraja Bagi Anak Angkat dan Anak Kandung. *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol.2, No.1, 2025.
- Ratnawati, Elfrida & Devika Anindya Sari, Hak Mewaris Anak Angkat Perempuan Di

Tana Toraja, Jurnal USM Law Review,
Vol. 4 No. 2, 2021

Lumentut, Lisma & Rosmawati. Hak Anak Dalam
Sistem Kewarisan Adat Masyarakat
Sangla'boran Kabupaten Toraja Utara.
Paulus Law Jurnal, Vol.1 No.1, 2019.

Mansur, Muhammad Al, dkk. Hukum Waris Dan
Pembagian Waris Di Indonesia,. *Jurnal
Hukum Al Fuadiy (Hukum Keluarga
Islam)*, Vol.5, No.2, 2023.

Rante, Marchelina & Yulianus M. Rombeallo.
Tinjauan Sosiologis Terhadap Pembagian
Hak Waris Tanah Menurut Hukum Waris
Adat Toraja *Pa'rindingdi* Lembang
Batualu kecamatan Sangalla' Selatatan.
Unes Law Review, Vol.6, No.1, 2023.

Susylawati, Eka. Eksistensi Hukum Adat Dalam
Sistem Hukum Di Indonesia. *Jurnal
Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 4 No. 1,
2009.

Tolanda, Eki & Farhan Syam. Hak Waris Tanah
Anak Yang Lahir Dari Perkawinan
Campuran Warga Negara Indonesia Dan
Warga Negara Asing Perspektif Hukum
Perdata Internasional Dan Hukum Adat
Suku Toraja. *Jurnal Hukum Cassowary
Fakultas Hukum Universitas Musamus*,
2024.

Wijaya, D. P & Sultan R.N Besari. Analisis
Sistem Pembagian Warisan Adat Suku
Toraja. *Jurnal Hukum dan
Kewarganegaraan*, Vol. 1 No. 12, 2023.

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor
03/Pdt.G/2015/PN.MAK tentang sengketa
kewarisan tanah adat Toraja, Direktori
Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia.